

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa sampai saat ini Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 pada prakteknya belum dilaksanakan. Prajurit yang melakukan tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer tetap diadili di Peradilan Militer karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu:

1. Faktor Yuridis


Adanya ketentuan peralihan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang pada intinya menyatakan bahwa Pasal 65 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dapat dilaksanakan apabila sudah dibentuk dan diberlakukan Undang-Undang yang baru, jika belum diberlakukan Undang-Undang yang baru maka tetap berlaku Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Faktor Internal TNI

Lingkungan militer tidak menghendaki adanya pemisahan kekuasaan kewenangan mengadili dalam hal terjadinya pelanggaran hukum pidana umum maupun pelanggaran hukum pidana militer, karena pada hakikatnya yang memahami keadaan seorang militer ialah militer itu juga.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis ungkapkan ialah untuk terciptanya keadilan dan kepastian hukum dalam lingkungan peradilan militer maka Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia khususnya pada Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 harus segera diberlakukan Undang-undang yang baru untuk mengatur yurisdiksi peradilan militer dalam mengadili tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer serta pelaksanaan peradilan dilingkungan militer sebaiknya tetap mengutamakan penegakan hukum tanpa mengesampingkan atau merugikan kepentingan militer.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Darwan Prinst, 2003, *Peradilan Militer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dini Dewi Heniarti, 2017, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung.
- Lamintang. P.A. F., 2005, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moch. Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Sinar Baru, Bandung.
- Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

TESIS

- Niken Subekti Budi Utami dan Supriyadi, 2013, *Yurisdiksi Peradilan terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Tesis, Universitas Gadjah Mada.
- Peni Saptaning Putri, 2009, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenagan Peradilan Militer dalam Mengadili Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang TNI*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. UU Nomor 4 Tahun 2004. LN RI Nomor 8 Tahun 2004. TLN RI Nomor 4358.

WEBSITE

<https://tni.mil.id/view-4980-tugas-tni-angkatan-darat-angkatan-laut-dan-angkatan-udara-sesuai-undang-undang-no-34-tahun-2004.html>, diakses 12 Agustus 2019.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1dff26e1e66/reformulasi-keberadaan-peradilan-militer-di-indonesia-oleh--reda-manthovani/>, diakses 16 September 2019.

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=Penelitian_Detail&act=view&typ=html&buku_id=59018, diakses 21 Oktober 2019.

<https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/15/12/2016/dugaan-keterlibatan-oknum-tni-kpk-koordinasi-dengan-puspom-di-kasus-suap-pejabat-bakamla/>, diakses 25 Oktober 2019.

<https://news.detik.com/berita/d-3778840/suap-satelit-bakamla-laksma-bambang-divonis-45-tahun-penjara>, diakses 25 Oktober 2019.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id> diakses pada 13 November 2019.

<http://artiadalahmerupakan.blogspot.com/2015/03/sapta-marga.html>, diakses 26 Oktober 2019.

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia